

Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan PERBUB No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Agam

Vivi Novika

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
novikavivi11@gmail.com

ABSTRAK

Riset ini bermaksud untuk mengenali bagaimana koordinasi dalam aplikasi kebijaksanaan peraturan bupati nomor 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, teknik penelitian dengan target purposive sampling, sedangkan lokasi penelitiannya berada di Kantor Bupati Agam dan organisasi perangkat daerah pendukung lainnya di Kabupaten Agam. Pengumpulan informasi dengan cara observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Hasil riset ini bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjalin kerjasama stakeholder lainnya terkait dalam melakukan implementasi Peraturan Bupati no 23 tahun 2020 di kabupaten Agam. Bentuk koordinasi yang dilakukan di kabupaten Agam diantaranya proses pencarian data penerima bantuan, penetapan data penerima bantuan, pengadaan dan pencairan biaya bantuan, pengadaan bantuan, penyaluran bantuan kepada masyarakat. Faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati no 23 tahun 2020 di kabupaten Agam yakni terdiri dari aspek pendukung serta penghalang, yang mana aspek pendukungnya merupakan panduan Peraturan Bupati untuk pedoman koordinasi, keterlibatan tokoh masyarakat dan tingkat partisipasi yang cukup baik dari stakeholder yang terlibat, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kedisiplinan dari pihak yang berkordinasi, kurangnya kejujuran dari masyarakat dalam memberikan data, kurangnya waktu yang diberikan di lapangan kepada pihak yang bertugas.

Kata Kunci: Koordinasi, Implementasi, Bantuan Bagi Masyarakat

ABSTRACT

This research intends to identify how to coordinate the policy application of the district head's regulation number 23 of 2020 concerning assistance for people affected by Covid-19 in the Agam district. This study uses descriptive qualitative research using research methods used by researchers, research techniques with purposive sampling targets, while the research location is at the Agam Regent's Office and other supporting regional organizations in Agam Regency. Collecting information by means of observation, interviews, and documentation studies. The results of this research show that the government has an important role in collaborating with other relevant stakeholders in implementing the Regent's Regulation No. 23 of 2020 in Agam district. The form of coordination carried out in Agam district includes the process of searching for recipient data, determining recipient data, procurement and disbursement of aid costs, procurement of assistance, distribution of assistance to the community. Factors that influence coordination in the implementation of the Regent's Regulation No. 23 of 2020 in Agam Regency, which consists of supporting and hindering aspects, of which the supporting aspects are the Regent's Regulation guidelines for coordination guidelines, involvement of community leaders and a fairly good level of participation from the stakeholders involved, while the inhibiting factors are the lack of discipline from the coordinating party, the lack of honesty from the community in providing data, the lack of time given in the field to the party in charge.

Keywords: Coordination, Implementation, Community Assistance

PENDAHULUAN

Dunia dihebohkan dengan kejadian yang tidak biasa karena virus yang secara misterius menyebar di China kemudian disebut coronavirus atau penyakit Covid-19 dalam terminologi medis China. , virus ini pertama kali diketahui menyebar di Wuhan, China Pandemi COVID-19 China telah mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, dengan Indonesia menjadi tidak terpisahkan. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat adalah adanya pandemi yang mengakibatkan banyak pekerja diberhentikan, pendapatan berkurang dan banyak usaha yang bangkrut. Memang, kelangsungan hidup semua strata, terutama bagi mereka yang terkena pandemi dari sudut pandang ekonomi, sangat tergantung pada peran dan kebijakan pemerintah dalam memerangi epidemi ini. (Rahmansyah et al., 2020) Memang, kelangsungan hidup semua lapisan, terutama bagi mereka yang terkena dampak pandemi dari perspektif ekonomi, sangat tergantung pada peran dan kebijakan pemerintah dalam memerangi epidemi ini. Masyarakat dengan menyerangnya karena menjaga ketidakstabilan populasi (Hanifa et al., 2021).

Peraturan daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan otonomi daerah dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. (Zarkasi, 2004) Kedudukan penguasa wilayah amat esensial dalam usaha menahan penyebaran endemi COVID- 19 serta ikatan dengan penguasa wilayah. Area bisa melaksanakan kewenangan maksimal di dasar norma- norma hukum yang jadi bawah kewenangan nasional, di sisi keadaan yang berhubungan dengan kewajiban administrator kantor pusat begitu juga ditetapkan oleh peraturan. Dengan tutur lain, penajaan rezim di tingkatan wilayah sedang wajib tergantung pada peraturan yang diresmikan oleh Pusat. Sehubungan dengan Hukum No 32 Tahun 2004 Artikel 22, ada peranan wilayah dalam Artikel 22 graf a serta f bila berhubungan dengan penindakan COVID- 19 yang berbunyi “ Dalam menyelenggarakan independensi, wilayah memiliki peranan mencegah warga, melindungi aliansi, kesatuan serta aman nasional, dan kesempurnaan Negeri Kesatuan Republik Indonesia dan sediakan sarana jasa kesehatan ” (Andiraharja, 2020)

Ada beberapa yang di temukan di pemerintah daerah yaitu :

1. Data penerima manfaat kesejahteraan yang tumpang tindih dengan data kesejahteraan lainnya.
2. Informasi yang dipakai merupakan informasi DTKS yang didapat dari informasi wilayah lewat RT atau RW. Tetapi, RT atau RW bisa jadi kurang ingat memasukkan informasi terkini terdampak COVID- 19, serta masyarakat terdampak bisa jadi belum memberi tahu informasi ke RT atau RW.
3. Permasalahan informasi yang kerap mengusik warga merupakan minimnya pemahaman warga hendak pergantian tingkatan ekonomi yang terjalin pada diri serta keluarganya.

Masalah koordinasi di bidang koordinasi adalah antara pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah masalah koordinasi. Dalam perdebatan tentang siapa yang berhak mendapat bantuan lebih, seringkali kita temukan bahwa dalam praktiknya terjadi tumpang tindih bantuan yang diterima masyarakat. Tidak ada ketentuan dalam PERBUB. Hal Ini adalah masalah yang peneliti temukan. Selaras dengan ini Irianti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“...Mengenai permasalahan dilapangan, ini terjadi pada koordinasi dengan masyarakat atau pemuka masyarakat perihal siapa yang lebih berhak menerima

bantuan, sehingga terjadinya perdebatan diantara pemuka atau masyarakat tersebut, sehingga ini menjadi hambatan koordinasi dilapangan”

Penyesuaian dalam pemberlakuan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 berdampak pada banyak OPD. Jumlah instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam cara aplikasi butuh dicocokkan. Bagi Ndraha(2011), koordinasi dengan cara normatif dimaksud selaku wewenang buat menggerakkan, memadankan, memadankan serta menyamakan sesuatu aktivitas khusus ataupun aktivitas yang berlainan dengan cara terkoordinasi mengarah sesuatu tujuan khusus. Bagi Ndraha dalam sosial(2009) koordinasi dengan cara normatif dimaksud selaku wewenang buat menggerakkan, memadankan, memadankan serta menyamakan kegiatan- kegiatan khusus ataupun yang berlainan alhasil seluruhnya terkoordinasi mengarah sesuatu tujuan khusus. Pada tingkatan fungsional, adaptasi dicoba buat kurangi dampak minus dari pengkhususan dengan membuat pembagian kerja lebih efektif.

Penelitian Wildan Rahmansyah (2021) hampir sama dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19. Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan kepada Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19. Sedangkan, Studi yang dilakukan oleh Arief Rachman Hakim dan Fernandes Simangunsong (2021) menyoroti tujuan pengawasan pemerintah, peran aktif RT/RW, dan kerjasama yang baik antara pelaksanaan desa dan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan program menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang membantu mencapainya. Seperti yang kita ketahui bersama, kendalanya adalah kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi karena kurangnya jaringan komunikasi, dan perbedaan persepsi di masyarakat. Dijelaskan pula oleh Wildan Rahmansyah dkk. (2020) Survei temuan ini bertujuan untuk memberikan peta masalah dan gambaran akar permasalahan berbagai kekesalan dalam program bantuan sosial pemerintah terkait penanganan COVID-19.

Bersumber pada penjelasan serta kerangka balik permasalahan diatas hingga pengarang terpicat buat mempelajari serta menelaah lebih lanjut hal koordinasi dalam aplikasi distribusi dorongan pada warga yang terserang akibat Covid- 19 di kabupaten Agam. Hingga dari itu pengarang melaksanakan riset dengan kepala karangan koordinasi dalam aplikasi kebijaksanaan peraturan bupati nomor 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam.

METODE PENELITIAN

Tipe tata cara riset yang periset gunakan merupakan tata cara riset kualitatif deskriptif. Bagi Walidin (2015) Riset kualitatif merupakan sesuatu riset buat menguasai fenomena- fenomena orang ataupun sosial dengan menghasilkan cerminan yang global serta lingkungan yang bisa dihadirkan dengan perkata, memberi tahu pemikiran terinci yang didapat dari pangkal informan, dan dicoba dalam kerangka setting yang alami. (Fadli, 2021) Riset berada di Kantor Bupati Agam serta Badan Fitur Wilayah pendukung yang lain.

Penentuan Informan dari riset ini periset memakai metode purposive sampling. Purposive sampling ialah periset dengan terencana memastikan informan serta estimasi khusus yang ditatap bisa membagikan informasi dengan cara maksimum. Informan dari riset ini ialah figur atau pihak yang dikira ketahui serta menguasai mengenai data yang periset perlukan. Dalam metode pengumpulan informasi periset menggunakan metode dengan metode pemantauan, tanya jawab serta pula riset pemilihan. Menurut Sugiyono

(2007:209) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dalam menganalisa informasi riset, periset menganalisa informasi dengan memakai metode analisa interaktif bagi Miles serta Huberman yaitu dengan metode reduksi data, penyajian informasi, dan pencabutan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya koordinasi pemerintah dalam implementasi PERBUB No 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam

Kebijakan pada hakikatnya adalah pengaturan tindakan yang diambil untuk mengatur sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan umum. (Tuwu, 2020). Kebijakan tidak akan bias dipisahkan dari pada koordinasi, karena kebijakan dalam penerapannya akan melibatkan aktifitas kerjasama pada stakeholder yang melaksanakannya. Adanya koordinasi dalam suatu organisasi mempengaruhi tercapainya hubungan kerja yang terarah (Mali et al., 2019)

a. Pencarian Data Penerima Bantuan

Proses pencarian data penerima bantuan merupakan langkah awal pada koordinasi dalam implementasi PERBUB No 23 Tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam. Dalam hal ini proses dalam pencarian data sangatlah penting dikarenakan data merupakan elemen yang sangat penting sebagai jembatan dalam keefektifan dari tersalurnya bantuan dari pemerintah.

Dalam pencarian data melibatkan berbagai pihak yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang berjenjang dan hieraki. Selaras dengan itu, Nova Marina selaku Nova Marina selaku Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kabupaten Agam menyatakan bahwa:

“...Pada tahap awal, pencarian data penerima bantuan dilakukan secara berjenjang, Dinas Sosial pada tingkat kabupaten selaku OPD teknis menurunkan surat kepada pemerintah kecamatan kemudian pemerintah kecamatan meneruskan secara administrasi surat itu yang berisi tugas untuk permintaan data penerima bantuan kepada pemerintah Wali nagari. Sesampai di pemerintah Nagari akan adanya kerjasama dengan para jorong yang ditugaskan untuk mencari data yang mana jorong-jorong tersebut akan bekerja sama dengan tokoh masyarakat seperti RK yang disebut dengan rukun keluarga dan tokoh masyarakat lain seperti Ninik Mamak atau tokoh yang terkemuka di daerah tersebut yang saling bekerjasama dalam pencarian nama-nama yang akan diajukan kepada Dinas Sosial selaku OPD teknis.”

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Agam tahun Nomor : 460/0801/Sosial-2020 tanggal 5 Mei 2020 perihal permintaan data masyarakat terdampak wabah Covid-19. Pemerintah kabupaten Agam akan menyalurkan bantuan sembako berupa beras dan garam pada bulan april, selanjutnya akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak pada bulan Mei 2020. Pada surat ini data tersebut diterima paling lambat tanggal 11 Mei 2020. Kriteria penerima bantuan sebagai berikut :

- a. Penerima bantuan sembako dari pemerintah kabupaten Agam (beras dan garam) tahap pertama
- b. Keluarga terdampak yang telah diverifikasi pemerintah Nagari sesuai kriteria

namun belum menerima bantuan sama sekali

- c. Bukan penerima bantuan BLT provinsi, bansos tunai Kemensos dan BLT dana Desa.
- d. Bukan Keluarga Penerima manfaat (KPM) atau program keluarga harapan (PKH) dan program sembako atau BPNT.
- e. Bukan PNS/TNI/Polri/karyawan BUMN dan BUMD.

b. Penetapan Data Penerima Bantuan

Penetapan data penerima bantuan merupakan tahap kedua dari proses koordinasi dalam implementasi PERBUB No 23 Tahun 2020, setelah data penerima bantuan dicari oleh pihak yang bertugas langkah selanjutnya ialah data tersebut diverifikasi oleh pemerintah yang berwenang. Selaras dengan ini, Nova Marina selaku Penyuluh Sosial Dinas Sosial Kabupaten Agam menyatakan bahwa :

“...Setelah data sudah dicari oleh pemerintah Wali Nagari yang bekerjasama dengan pihak lainnya. Pemerintah Wali Nagari kembali memeriksa dan memverifikasi data tersebut, kemudian data tersebut akan diajukan kepada Dinas Sosial melalui pemerintah kecamatan. Dinas Sosial juga akan kembali meverifikasi data tersebut.”

c. Pengadaan dan pencairan Biaya Bantuan

Langkah ini dilakukan setelah data sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial, dari data yang didapat maka akan bisa di anggarkan biaya yang akan dibutuhkan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Dalam pengadaan dan pencairan biaya bantuan pemerintah yang terkait saling berkoordinasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Irianti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial menyatakan bahwa :

“...Setelah data sudah didapatkan dari masyarakat melalui pemerintah Wali Nagari kemudian diberikan kepada Dinas Sosial maka Dinas Sosial akan Menaikan Nota Dinas dan kebutuhan biaya kepada BPBD selaku badan penanggulangan bencana Alam Daerah di kabupaten Agam, tahap selanjutnya BPBD menyetujui Nota Dinas tersebut dan di teruskan kepada Bupati Agam untuk disetujui, setelah di setujui oleh Bupati Agam maka Bupati akan menurun SK kepada BAKEUDA, lalu BEKEUDA akan mencarikan dana kepada rekening Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan.”

Dalam Proses pengadaan dan pencairan dana bantuan akan terjadi pada sebuah ruang lingkup koordinasi yang berupa forum diskusi, selaras dengan ini, menurut Lutfi selaku Sekretaris Satgas Covid-19 kabupaten Agam menyatakan bahwa :

“...Dalam Satgas Covid-19 yang terdiri dari beberapa bidang, masing-masing bidang terdiri dari berbagai OPD yang menjalankan tugasnya sesuai dengan porsi masing-masing dalam percepatan penanganan Covid-19 di kabupaten Agam mengajukan program masing-masing, program itu akan didiskusikan di Satgas Covid-19 kabupaten Agam, Kemudian program tersebut akan dijalankan atau tidak dijalankan sesuai dengan kesempatan OPD yang tergabung dalam satgas Covid-19 di kabupaten Agam.”

Anggaran biaya dari masing-masing bantuan memiliki perbedaan, tergantung jenis bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat salah satunya ialah anggaran biaya untuk beras dan garam yang akan diberikan kepada masyarakat. Selaras dengan ini menurut Romi

Nasril selaku staf Dinas Sosial Kabupaten Agam menyatakan bahwa :

“...Anggara biaya untuk bantuan beras senilai 6.172.000.000, Sedangkan anggaran biaya untuk bantuan garam senilai 144.160.000 Rupiah”

Menurut Irianti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Agam menyatakan bahwa :

“...Sumber dana bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 ini adalah dari dana APBD kabupaten Agam, yang mana dananya tergolong kepada Sumber Bantuan Tidak Terduga (BTT)”

d. Pengadaan Bantuan

Pengadaan bantuan merupakan tahap ke empat setelah tahapan sebelumnya yaitu pengadaan dan pencairan biaya. Dalam pengadaan bantuan memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dibutuhkan dalam pengadaan bantuan terkait. Bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial kepada masyarakat ada beberapa macam hal ini tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak akibat wabah Covid-19. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Irianti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial kabupaten Agam yang menyatakan bahwa:

“...Bantuan yang kami keluarkan kepada masyarakat diantaranya berupa beras, Garam dan BLT, dalam proses pengadaan bantuan Dinas Sosial bekerja sama dengan pihak terkait untuk pengadaan bantuan. Misalkan beras kami bekerja sama dengan pihak Bulog, kalau garam kami Dinas Sosial bekerja sama dengan agen atau pemasok garam kemudian kalau BLT dengan BPBD, BAKESDA akan mencairkan dana kepada Dinas Sosial.”

e. Penyaluran Bantuan kepada masyarakat

Kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat mulai dilakukan setelah pengadaan jenis bantuan sudah terlaksanakan dengan baik mulai dari bekerjasamadengan pihak pemasok hingga cairnya bantuan BLT ke rekening Dinas Sosial, maka setelah itu disalurkan ke pemerintah kecamatan atau pemerintah Nagari sesuai kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan Irianti selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Agam menyatakan bahwa:

“...Terkait dengan penyaluran bantuan Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kecamatan atau Wali Nagari yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan bersama. Bantuan yang sudah disediakan akan dikirim kepada pemerintah Kecamatan atau pemerintah Wali Nagari yang bersangkutan, kemudian wali nagari bekerjasama dengan Wali Jorong, beserta timnya dalam penyaluran bantuan tersebut. Biasanya Wali Nagari bekerjasama dengan Wali Jorong, RK, BAMUS Nagari, dan pihak keamanan untuk keamanan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.”

Dapat dipahami proses dalam sebuah koordinasi bertolak ukur kepada indikator-indikator yang ada. Indikator dalam mengukur sebuah koordinasi ini sangatlah penting untuk diperhatikan sebagai pedoman dalam aspek pengelolaan sebuah urusan publik. Untuk itu dibutuhkan suatu indikator sebagai tolak ukur bagaimana koordinasi dilakukan. Penetapan indikator Koordinasi menurut Handyaningrat (1989:80), yaitu di identifikasikan sebagai berikut :

Komunikasi, dalam penelitian berdasarkan indikator Koordinasi menurut

Handayani (1989:80), pada indikator komunikasi sudah diterapkan cukup optimal. Hal ini terlihat pada kegiatan komunikasi yang terjalin pada forum diskusi GTP2 ataupun koordinasi pada Dinas Sosial sebagai OPD tekni dengan OPD lainnya dalam penyaluran bantuan. Pemahaman tentang akan pentingnya informasi sudah dipahami dengan baik oleh pihak yang terlibat dalam koordinasi sehingga alur informasi pada koordinasi dalam implementasi PERBUB No 23 Tahun 2020 sudah tersistematika dengan baik. Instansi atau tim yang terlibat dalam melakukan koordinasi sudah menjalankan tugasnya sesuai kesepakatan dengan teknologi informasi yang sudah berkembang pesat berupa jaringan internet yang tersedia dibantu dengan handphone untuk alat komunikasi jarak jauh.

Kesadaran Pentingnya Koordinasi, dalam penelitian ini berdasarkan penanda koordinasi bagi Handayani (1989: 80), pada penanda berarti koordinasi sudah cukup optimal. Pemahaman tentang pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi sudah dikuasai oleh masing-masing stakeholder, dikarenakan masing-masing pihak berada pada posisi tugasnya masing masing, kemudian dalam koordinasi ini tingkatan ketaatan terhadap hasil koordinasi sudah cukup optimal karena hal ini mengacu kepada kesepakatan awal dari dilakukannya koordinasi. Instansi atau tim yang terlibat dalam melakukan koordinasi sudah menjalankan tugasnya sesuai kesepakatan.

Kompetensi Partisipan, dalam penelitian ini berdasarkan indikator Koordinasi menurut Handayani (1989:80), pada indikator partisipan dalam koordinasi ini sudah cukup optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya pejabat yang berwenang dalam koordinasi implementasi PERBUB No 23 Tahun 2020. Kemudian Ahli dibidang pembangunan terlibat dalam forum diskusi GTP2 Covid-19 kabupaten Agam. Sehingga indikator partisipan sudah cukup optimal dalam koordinasi ini. Tingkat partisipasi dari stakeholder yang terlibat sudah sangat menunjang dalam penyaluran bantuan ini, baik dari tingkat pemerintah kabupaten Agam, tingkat kecamatan hingga ke tingkat Nagari sangat berpartisipasi dalam penyaluran bantuan ini.

Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi, Pada penelitian ini, berdasarkan indikator Koordinasi menurut Handayani (1989:80), pada indikator Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi sudah cukup optimal. Hal ini terlihat pada sudah adanya pelaksana kegiatan yang cukup mumpuni bekerja dibidangnya masing-masing. Kemudian mengenai sanksi juga ada karena beban tanggung jawab yang di emban oleh masing-masing pihak. Terkait dengan insentif, para pekerja yang terlibat dalam koordinasi sudah memiliki kompensasi masing-masing untuk menjalankan tugasnya, sehingga pada indikator ini sudah berjalan dengan baik. Terjalannya koordinasi dalam implementasi ini oleh pemerintah yang terlibat, akan mempertimbangkan waktu dan tenaga yang akan dikeluarkan dalam proses koordinasi, sehingga dengan ini kegiatan yang dilakukan akan lebih efisiensi.

Kontinuitas Perencanaan, dalam penelitian ini indikator kontinuitas perencanaan koordinasi sudah cukup optimal. Bentuk umpan balik dari objek pembangunan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membantu masyarakat yang terkena dampak dari bencana Covid-19. Mengenai perubahan terhadap hasil kesepakatan, tidak adanya perubahan terhadap hasil kesepakatan, dikarenakan kesepakatan awal pemerintah kabupaten agam untuk percepatan penanganan Covid-19 di kabupaten Agam.

Faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan bupati No 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten Agam.

Hasil penelitian menemukan ada 4 faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam implementasi kebijakan peraturan Bupati No 23 tahun 2020 tentang bantuan bagi masyarakat terdampak covid yang kemudian di relevansikan dengan pendapat hasibuan Menurut Hasibuan (2011):

Kesatuan Tindakan, dalam penelitian ini Hasibuan (2011) tentang faktor yang mempengaruhi koordinasi pada indikator kesatuan tindakan cukup baik dalam proses koordinasi dalam implementasi PERBUB No 23 Tahun 2020. Hal ini terlihat pada proses koordinasi memiliki unsur pengarah, unsur lainnya dan ketua pelaksana sehingga adanya pemimpin dalam proses koordinasinya. Proses koordinasi dalam implementasi kebijakan pada OPD teknis juga berjalan dengan baik karena anggota organisasi menyesuaikan diri dengan tugas satu sama lain dan dengan unit organisasi lainnya sehingga tidak ada anggota atau unit organisasi yang berjalan sendiri.

Komunikasi, dalam penelitian ini menurut Hasibuan (2011) tentang faktor yang mempengaruhi koordinasi pada indikator komunikasi, bahwa indikator ini cukup optimal dalam proses koordinasi dalam implementasi PERBUB No 23 Tahun 2020. Hal ini terlihat pada proses koordinasi memiliki forum diskusi sebagai wadah komunikasi sehingga adanya pemimpin dalam proses koordinasinya. Proses komunikasi dalam koordinasi dalam penelitian ini cukup baik sehingga dalam pengkoordinasiannya bisa berjalan dengan baik.

Pembagian Kerja, dalam penelitian ini menurut Hasibuan (2011) tentang faktor yang mempengaruhi koordinasi pada indikator pembagian kerja, pembagian kerja ada dalam proses koordinasi dalam implementasi PERBUB No 23 Tahun 2020. Hal ini terlihat pada proses koordinasi yang memiliki forum diskusi yaitu satgas Covid, kemudian dalam implementasi penyaluran bantuan juga terdapat pembagian kerja mulai dari Dinas Sosial, Camat, Wali Nagari, hingga pada tingkat Jorong memiliki masing masing pekerjaan.

Disiplin, dalam penelitian ini menurut Hasibuan (2011) tentang faktor yang mempengaruhi koordinasi pada indikator disiplin yang mana indikator ini kurang optimal dalam proses koordinasi dalam implementasi PERBUB No 23 Tahun 2020. Dalam koordinasi masih banyak stakeholder yang lalai dengan tugas pada waktu yang diberikan sehingga proses koordinasi sedikit terhambat.

PENUTUP

Dalam menjalankan proses koordinasi dalam implementasi PERBUB No 23 Tahun 2020 mengenai dorongan untuk warga terdampak Covid- 19 di kabupaten Agam melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, mulai dari organisasi tingkat kabupaten hingga organisasi tingkat nagari. Upaya koordinasi yang dilakukan diantaranya pencarian data penerima bantuan, penetapan data penerima bantuan, pengadaan dan pencairan biaya bantuan, pengadaan bantuan, penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam proses koordinasi kesatuan tindakan, komunikasi dan pembagian kerja mempengaruhi proses koordinasi dalam implementasi Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 Tentang Bantuan Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di kabupaten Agam

DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, D. Gram.(2020). Kedudukan Penguasa Wilayah Pada Penindakan Covid- 19. *Harian Politik Rezim Dharma Praja*, 13(1), 52–68. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i1.1005>
- Fadli, Meter. R.(2021). Menguasai konsep tata cara riset kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Handyaningrat, soewarno.(1989).“ Administrasi Rezim Dalam Pembangunan Nasional.” Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handyaningrat, Soewarno. 2011. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Hanifa, N., Wajuba, L., & Fisabilillah, P. (2021). Peran Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–19. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
- Hasibuan, Malayu S. P. 2011. Manajemen Pangkal Energi Orang. Jakarta: Alam Aksara.
- Mali, Y. A., Uskono, N.,& Taus, W.(2019). Koordinasi Penguasa Dusun Dalam Kategorisasi Konsep Kegiatan Penguasa Dusun(RKPDes)(Riset di Dusun Manumutin Silole Kecamatan Sasitamean. *JIANE: Harian Ilmu Administrasi Negeri*, 1(1), 56–72.
- Nurdiansyah, F. et all. (2021). Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Purnama Berazam*, 2(2), 162.
- Peraturan Bupati No 23 Tahun 2020 tentang Bantuan bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Agam
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Ajaib, R. R. A.,& Ikhsan, S.(2020). Pemetaan Kasus Distribusi Dorongan Sosial Buat Penindakan Covid- 19 Di Indonesia. *Harian Pajak Serta Finansial Negeri(PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Sosial, K.,& Kemampuan, D. A. N.(2009). Metadata, citation and similar papers at core. ac. uk 1. 2(1), 1–118.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535>
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah
- Zarkasi, A. (2004). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Ilmu Hukum INOVATIF*, 2(4), 104–120.